

**PROSES PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI
POLSEK DELI TUA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera utara

Oleh :

MHD TEJA SUKMANA SUHAYA

71190111055

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

2023

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mhd Teja Sukmana Suhaya
Tempat / tanggal lahir : Medan, 05 Oktober 2001
NPM : 71190111055
Alamat : Jl. Meteorologi VII No. 10a
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : SD Negeri 064034
Tamat SMP : SMP Swasta Eria
Tamat SMA : SMA Negeri 13
Nama Orang Tua Laki-Laki : Katiman
Nama Orang Tua Perempuan : Eliah
Anak Ke-Dari : Ke-4 (empat)
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2019

Penulis

Mhd Teja Sukmana Suhaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dimana judul skripsi ini adalah **“Proses Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.” (Studi Kasus : Polsek Deli Tua).**

Penyusunan dan Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak maka segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menulis skripsi ini yaitu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing I dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II

Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu para Dosen dan para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang

memberikan bekal ilmu dan membantu saya dalam hal penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan saya terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya umumnya bagi kita semua.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa saya kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang berkenan memberikan jasa baiknya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat atas seluruh kebaikan tersebut.

Medan, 15 Mei 2023

Penulis

Mhd Teja Sukmana Suhaya

NPM : 71190111055

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
3. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
B. Gambaran Umum <i>Restorative Justice</i>	20
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
2. Karakteristik <i>Restorative Justice</i>	21
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i>	23
C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	24
1. Pengertian Kepolisian.....	25
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
D. Kajian Hukum Islam Terhadap Penganiayaan.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Objek Penelitian.....	34
B. Sifat/Materi Penelitian.....	34
C. Metode Pendekatan.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Sumber Data.....	34
2. Alat Pengumpulan Data.....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pengaturan Hukum <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian.....	38
B. Proses Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua.....	43
C. Hambatan dan Upaya dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Polsek Deli Tua.....	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman Fatoni, ***Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi***, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa***, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia***, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.

Burhan Bungin. ***Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya***. Kencana. Jakarta. 2006.

Bagir Manan, ***Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir***, Perum Percetakan Negara RI, 2009.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Storia Grafika, Jakarta. 2022.

Hariyanto Didik. ***Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara***. 2023.

Idwan Mansyur, ***Mediasi Penal Terhadap Perkara KDKRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)***, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)***, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Marlina. ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)***. REFIKA ADITAMA. Bandung. 2009.

Sukarna, ***Dasar - Dasar Manajemen. (Mandar Maju)***, Bandung. 2011.

Sugiyono, ***Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***, Alfabet, Bandung, 2008.

Suyanto. ***Pengantar Hukum Pidana***. Deevpublish. Yogyakarta. 2018.

Syaufi Ahmad. **Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif**. Penerbit Samudra Biru. Banjarmasin. 2020.

Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Tongat, Hukum Pidana Materill: ***Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP***, Djembatan, Jakarta, 2003.

Wahyuni Fitri.. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***. Perpustakaan Nasiona: Katalog Dalam Terbit (KDT). Tangerang. 2017.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Tentang Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352 Tentang Penganiayaan Ringan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 353 Tentang Penganiayaan Berencana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 355 Tentang Penganiayaan Berencana

C. Jurnal

Rosana Ellya. **Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)**, Vol.10 No.2, (2015) 7 Februari 2023.

Candra Septa. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal *Rechts Vinding* Vol.2 No.2: (2013), 263-277.

JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) 2019: 150-157

Riko Dony Rahardianto, **Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember (2022), 1148-1158.

D. Internet

<http://www.Heylawedu.go.id/> diakses pada tanggal 21 februari 2023 pukul 20:03 WIB

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama/> diakses pada tanggal 3 maret 2023 pukul 16:32 WIB